



**P U T U S A N**  
**Nomor “NOMOR PERKARA”**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

“**PENGGUGAT**”, NIK.”-”, Umur 47 Tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat “**KAB. BULUNGAN**” dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZULKIPLI, S.H.**, Pengacara/Legal Consultants pada kantor hukum “**ZULKIPLI, S.H. & PARTNERS**” yang berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari No.38/RT.20 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2/PDT.G/I-Z&P/2022 tanggal 6 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor 17/sk/2022/PN TJS tanggal 2 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

“**TERGUGAT**”, NIK.”-”, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat “**KAB. BULUNGAN**”, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 18 Januari 2022 dalam Register Nomor “**NOMOR PERKARA**”, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya perkara ini telah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Kelas IB Tanjung Selor untuk diperiksa dan diadili terdaftar dibawah register perkara Nomor “-” Tanggal 29 Juni 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijck verklaard*) dengan *verstek*;-

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.1.875.000,00 (*satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);-

Bahwa berdasarkan amar putusan tersebut diatas,dengan melakukan beberapa perubahan terhadap redaksional dan substansi gugatan,Penggugat mengajukan kembali gugatan dalam perkara *a quo* yang memuat tuntutan hukum terhadap Tergugat berdasarkan alasan serta pertimbangan hukum sebagai berikut:

## **FUNDAMENTUM PETENDI / POSITA**

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen yang dianutnya dan di hadapan Pejabat “**GEREJA**” dengan surat nikah Nomor “-” di daerah Jabodetabek I Wilayah Jawa Sumatera sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor “-” yang diterbitkan oleh “**DINAS**”;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis dan jika terdapat perselisihan itu dianggap sebagai suatu ujian dalam membina rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa;

3. Bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam perjalanannya antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan kembali;

4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh :

- Bahwa adanya perbedaan pandangan hidup antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar yang tidak layak dilontarkan oleh seorang suami kepada isteri dan tentunya hal ini berdampak terhadap kondisi psikis Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat merasa hidup dalam tekanan baik secara psikis maupun secara manusiawi sehingga Penggugat merasa tidak mampu lagi untuk hidup bersama Tergugat layaknya sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Tergugat selama bekerja sebagai pedagang batu akik tidak pernah menafkahi Penggugat;

5. Bahwa rupanya harapan/idaman antara Penggugat dan Tergugat tidak sesuai Janji-janji pernikahannya yang diikrarkannya pada saat pernikahan di

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR PERKARA**”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja “**GEREJA**”, dan akhirnya semakin sulit mempertahankan rumah tangganya sehingga terjadi silang pendapat dan pertengkaran, Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar yang tidak layak dilontarkan suami kepada istri nya (Penggugat);

6. Bahwa akibat sering terjadi peristiwa yang dilakukan oleh Tergugat pada Penggugat sebagaimana uraian di atas menyebabkan Penggugat merasa hidup dalam tekanan baik secara psikis maupun secara manusiawi Penggugat merasa tidak mampu lagi untuk hidup bersama Tergugat selayaknya sebagai suami istri;
7. Bahwa akibat dari seringnya terjadi pertengkaran membuat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama satu rumah lagi sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan sekarang (selama  $\pm$  7 tahun) dimana selama itu pula keduanya yaitu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan komunikasi sehingga keberadaan Tergugat hingga saat ini tidak diketahui oleh Penggugat;
8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan sehingga perkawinan Tergugat dan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor agar memutuskan berakhirnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa selama Penggugat selama menjalani hubungan hukum perkawinan dengan Tergugat tidak memperoleh keturunan;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap perilaku dan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai moral yang baik dari Tergugat, serta Penggugat tidak mampu lagi/dengan terpaksa melepaskan diri dari beban psikis untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat;

## PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di “**GEREJA**” dengan surat nikah Nomor “-” didaerah Jabodetabek I Wilayah Jawa Sumatera sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



Perkawinan Nomor “-” yang diterbitkan oleh “**DINAS**” putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan *verstek*;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor atau pegawai yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada “**DINAS**” untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam sebuah buku register yang diperuntukkan untuk itu dan mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan sebagaimana pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya atas nama Zulkipli S.H, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor “**NOMOR PERKARA**” tanggal 24 Januari 2022 untuk sidang tanggal 2 Februari 2022, tanggal 4 Februari 2022 untuk sidang tanggal 2 Maret 2022, dan tanggal 4 Maret 2022 untuk sidang tanggal 7 Juni 2022 yang telah dijalankan oleh Idham selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor kepadanya telah dilakukan pemanggilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan sekalipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia untuk menggunakan haknya atau telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya terhadap gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya cukup beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana diatur oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Putusan Nomor “-” tanggal 29 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor “-” tanggal 4 Maret 2020 atas nama “**PENGGUGAT**”, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor “-” tanggal 4 Maret 2020 atas nama kepala keluarga “**TERGUGAT**”, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah “**GEREJA**” Nomor “-” ditandatangani tanggal 30 Agustus 2014 antara “**TERGUGAT**”, dan “**PENGGUGAT**”, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor “-” antara “**TERGUGAT**” dan “**PENGGUGAT**” yang dikeluarkan oleh “**DINAS**”, tanggal 22 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, guna menguatkan dalil gugatannya di persidangan telah pula dihadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi “**SAKSI I**”, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan keduanya adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir pada acara tersebut dan setelah menikah Penggugat serta Tergugat tinggal bersama di Jakarta selama 1 (satu) tahun kemudian keduanya memutuskan pindah ke Tanjung Selor;
  - Bahwa Saksi kurang mengetahui sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Selor;
  - Bahwa ketika berumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang dimana keberadaan Tergugat untuk saat ini karena beberapa tahun telah meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa Tergugat untuk saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat dimana Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan kediaman bersama sudah ada ketidakharmonisan diantara keduanya karena Tergugat suka marah-marahan dan terdapat pertengkaran kecil dimana informasi ini Saksi dapatkan dari

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR PERKARA**”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Saksi yakni Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud pertengkaran kecil tersebut karena hal itu hanyalah cerita dari Penggugat dimana Saksi tidak mengetahui pangkal persoalan pertengkaran tersebut;
- Bahwa ketika berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian di keluarga antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi **“SAKSI II”**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah paman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir, dan Saksi mengetahui pernikahan keduanya dari telepon karena mereka menikah di Jakarta dengan menggunakan tatacara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah keduanya berada di Jakarta dan pada tahun 2014 akhir Penggugat dan Tergugat pindah ke Tanjung Selor dan tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada awalnya keluarga ini dalam keadaan baik-baik saja, namun pada tahun 2015 Tergugat pergi dari rumah tanpa kabar sampai dengan hari ini;
- Bahwa faktor penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa ketika Tergugat meninggalkan rumah, berdasarkan informasi dari Penggugat, Tergugat pergi tanpa pamit dan tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat untuk saat ini dan Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sedang dipenjara ataukah tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara layak untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **“NOMOR PERKARA”**



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai permintaan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di “**GEREJA**” dengan surat nikah Nomor “-” di daerah Jabodetabek I Wilayah Jawa Sumatera sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor “-” yang diterbitkan oleh “**DINAS**” putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Putusan Nomor “-” tanggal 29 Juni 2021 ternyata telah ada putusan terdahulu yang pernah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor terhadap subjek dan objek yang sama dengan perkara ini, dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.875.000,00 (*satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa amar putusan sebagaimana bukti P-1 tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk putusan negatif yakni putusan yang tidak menerima gugatan penggugat karena tidak terpenuhinya syarat formil/formalitas suatu gugatan sehingga putusan yang demikian belumlah sampai mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, dan oleh karena belum dipertimbangkan pokok perkaranya maka terhadap perkara yang demikian masih terbuka untuk diajukan kembali dalam proses pemeriksaan pengadilan sehingga keberadaan bukti P-1 tersebut tidak menjadikan perkara *a quo* menjadi *nebis in idem*, hal mana pertimbangan Majelis Hakim tersebut bersesuaian dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438/K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian ialah dalam hal pengajuan perceraian tersebut dilakukan oleh suami atau istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama selain agama Islam (*Vide Pasal 20 jo Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975*) sementara secara relatif kewenangan

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



Pengadilan Negeri baru akan aktif salah satunya jika daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat kediaman dari Tergugat (*vide Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975*) namun jika gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat (*vide Pasal 21 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5 dapat diketahui jika Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan dengan menggunakan tata cara agama Kristen dihadapan "**PENDETA**", berdasarkan surat gugatan terdapat 2 (dua) alasan yang dimajukan oleh Penggugat untuk menuntut perceraian pada diri Tergugat yakni karena adanya pertengkar/perselisihan (*vide* posita angka 3 gugatan) serta Penggugat dan Tergugat telah kurang lebih 7 (tujuh) tahun tidak tinggal bersama kembali (*vide* posita angka 7 gugatan), sehingga terdapat 2 (dua) alternatif kompetensi yang dapat digunakan untuk menggugat berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975) yakni Pengadilan di tempat kediaman dari Tergugat atau juga Pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada surat gugatan dihubungkan dengan bukti P-2, bukti P-3 yang bersesuaian pula dengan seluruh Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor "**NOMOR PERKARA**" dapat disimpulkan jika Penggugat dan Tergugat berada pada satu tempat kediaman yang identik yakni "**KAB. BULUNGAN**" yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka ketika gugatan *a quo* diajukan dapatlah dinilai jika Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ikhwal ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor berdasarkan Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor "**NOMOR PERKARA**" tanggal 24 Januari 2022 untuk sidang tanggal 2 Februari 2022, tanggal 4 Februari 2022 untuk sidang tanggal 2 Maret 2022, dan tanggal 4 Maret 2022 untuk sidang tanggal 7 Juni 2022 yang telah dijalankan oleh Idham selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan ia tidak pula mengirimkan jawaban atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor "**NOMOR PERKARA**"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu, sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan haknya atau Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/atau beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg atau Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa *"barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"* dengan demikian, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penggugat telah diajukan fotokopi bukti surat mulai dari bukti P-1 sampai bukti P-5, dimana bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup serta dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, selain itu guna menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi **"SAKSI I"** dan Saksi **"SAKSI II"** yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah "Apakah benar antara

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **"NOMOR PERKARA"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah”;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam butir ke-1 posita gugatannya, dihubungkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P-4 berupa Fotokopi Surat Nikah “**GEREJA**” Nomor “-” ditandatangani tanggal 30 Agustus 2014 antara “**TERGUGAT**”, dan “**PENGGUGAT**”, dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor “-” antara “**TERGUGAT**” dan “**PENGGUGAT**” yang dikeluarkan oleh “**DINAS**”, tanggal 22 September 2014 dimana bukti surat tersebut bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi dibawah janji yaitu Saksi “**SAKSI I**” dan Saksi “**SAKSI II**” pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah, dan pernikahan tersebut dilangsungkan secara agama Kristen dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki ikatan sebagai suami istri dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah permintaan Penggugat untuk *Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di “GEREJA” dengan surat nikah Nomor “-” di daerah Jabodetabek I Wilayah Jawa Sumatera sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor “-” yang diterbitkan oleh “DINAS” putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan verstek*, cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat adalah karena 2 (dua) hal yakni karena pertengkaran/perselisihan (*vide* posita angka 3 gugatan) serta Penggugat dan Tergugat telah kurang lebih 7 (tujuh) tahun tidak tinggal bersama kembali (*vide* posita angka 7 gugatan),

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR PERKARA**”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menurut Penggugat perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian,*
- b. perceraian, dan*
- c. atas keputusan Pengadilan";*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi "**SAKSI I**" diketahui jika Tergugat untuk saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat dimana Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan beberapa tahun telah meninggalkan kediaman bersama, sebelum Tergugat meninggalkan kediaman bersama sudah ada ketidakharmonisan diantara keduanya karena Tergugat suka marah-marah dan terdapat pertengkaran kecil dimana informasi ini dapatkan oleh Saksi "**SAKSI I**" dari keponakannya yakni Penggugat, namun Saksi "**SAKSI I**" tidak mengetahui maksud pertengkaran kecil tersebut karena hal itu hanyalah cerita dari Penggugat dan Saksi "**SAKSI I**" juga tidak mengetahui pangkal persoalan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan keterangan Saksi "**SAKSI II**" diketahui apabila pada tahun 2014 akhir, selepas dari Jakarta Penggugat dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor "**NOMOR PERKARA**"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah ke Tanjung Selor dan tinggal selama 1 (satu) tahun, namun pada tahun 2015 Tergugat pergi dari rumah tanpa kabar sampai dengan hari ini, dirinya tidak mengetahui keberadaan Tergugat untuk saat ini karena ketika Tergugat meninggalkan rumah, berdasarkan informasi dari Penggugat, Tergugat pergi tanpa pamit dan tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan jikalau alasan perceraian dalam bentuk *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* tidaklah mampu dibuktikan dengan baik oleh Penggugat sebab Saksi “**SAKSI I**” ketika berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta tidak mengetahui pangkal persoalannya secara mendalam, dirinya juga tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian di keluarga antara Penggugat dan Tergugat, keterangan demikian justru bersesuaian dengan Saksi “**SAKSI II**” yang juga menyampaikan jika dirinya tidak mengetahui tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah melihat keduanya bertengkar sehingga dari keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut tidak diperoleh dengan cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meski demikian terdapat persesuaian yang saling dinyatakan oleh Para Saksi yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama hal mana menurut Saksi “**SAKSI II**” pada tahun 2015 Tergugat pergi dari rumah tanpa kabar sampai dengan hari ini dan tanpa izin dari Penggugat jika waktu tersebut ditarik sampai dengan diajukannya gugatan a quo maka Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan jikalau Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) tahun tanpa adanya izin dari Penggugat atau tanpa adanya alasan yang sah menjadikan keduanya tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga sehingga tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangganya tersebut, dan hal demikian membuat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan lagi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian disebutkan bahwa *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian tersebut di atas, salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti seluruh petitum-petitim yang diajukan oleh Penggugat apakah beralasan untuk dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim *“Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek”* baru dapat dipertimbangkan di akhir setelah Majelis Hakim memeriksa keseluruhan petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang isinya *“Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di “GEREJA” dengan surat nikah Nomor “-” di daerah Jabodetabek I Wilayah Jawa Sumatera sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor “-” yang diterbitkan oleh “DINAS” putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan verstek”* oleh karena telah dapat dibuktikan adanya alasan perceraian dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara sah patut maka petitum *a quo* adalah beralasan hukum untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebatas menyesuaikan dengan alat bukti yang diajukan sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) perihal “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor atau pegawai yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada “DINAS” untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam sebuah buku register yang diperuntukkan untuk itu dan mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR PERKARA**”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan sebagaimana pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975", Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga ketentuan petitum pada frasa "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor atau pegawai yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada "DINAS" untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam sebuah buku register yang diperuntukkan untuk itu" telah sesuai dengan kerangka hukum perihal administrasi pelaporan perceraian, dengan demikian adalah beralasan agar bagian dari petitum tersebut **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional dalam rangka menyelaraskan penyebutan nomenklatur institusi terkait sebagaimana dalam amar putusan a quo;*

Menimbang, bahwa sementara frasa lainnya yakni perintah untuk "mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan sebagaimana pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975" justru tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";

Menimbang, bahwa alasan suatu putusan perceraian hendaknya dikirimkan kepada Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan dalam

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor "**NOMOR PERKARA**"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan sebagaimana Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 dimaksudkan agar Pegawai Pencatat tersebut (tempat perkawinan dilangsungkan) mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, Pegawai Pencatat yang dimaksud berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 (*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*) adalah mereka yang bekerja pada kantor catatan sipil dan produk surat yang dimaksud untuk diberikan catatan pinggir tentu adalah akta perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yang dalam perkara *a quo* berhubungan dengan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor “-” antara “**TERGUGAT**” dan “**PENGGUGAT**” yang dikeluarkan oleh “**DINAS**”, tanggal 22 September 2014;

Menimbang, bahwa namun demikian apabila dicermati berdasarkan isi dari bukti P-5 tersebut perceraian *a quo* justru dilakukan pada daerah hukum yang tidak berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, sebab perceraian *a quo* dilangsungkan pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang membawahi Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung sementara sebagaimana bukti P-5 tersebut “daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan” adalah di Kab. Bulungan yang juga merupakan bagian dari wilayah hukum tempat terjadinya perceraian, berdasarkan hal tersebut maka kondisi perceraian *a quo* justru tidak menggambarkan keadaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga tidak terdapat urgensi untuk mengirimkan salinan putusan *a quo* kepada Pegawai Pencatat yang berada di luar Kab. Bulungan, dengan demikian bagian dari petitum *a quo* yang telah dipertimbangkan adalah tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sebagian dari petitum ke-3 (tiga) dinyatakan dikabulkan sedangkan sebagian lainnya dinyatakan ditolak maka terhadap petitum ketiga adalah **dikabulkan untuk sebagian**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan ini dinyatakan dikabulkan sehingga Tergugat menjadi pihak yang kalah maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat (Pasal 192 RBg)

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga petitum Penggugat yang meminta untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak dengan *verstek* maka terhadap petitum ke-1 (satu) dari Penggugat haruslah dinyatakan **ditolak**;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 (1) Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di “**GEREJA**” dengan surat nikah Nomor “-” di daerah Jabotabek I Wilayah Jawa Sumatera sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor “-” yang diterbitkan oleh “**DINAS**” putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan *verstek*;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor atau pegawai yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada “**DINAS**” untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam sebuah buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.395.000,00 (*satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., dan Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut, Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.,

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp30.000,00;
2. ATK.....	: Rp75.000,00;
3. Panggilan .....	: Rp1.250.000,00;
4. PNBP Panggilan Penggugat & Tergugat.	: Rp20.000,00;
5. Redaksi.....	: Rp10.000,00;
6. Materai .....	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp1.395.000,00;

(satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR PERKARA**”